



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Hj. Tappa binti Muhammad Nur**, NIK.9110016502520001, Pinrang 25 Februari 1952, Umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sarmi Kota, RT-, RW -, Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Nomor Handphone 081214668242, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email **nassriwulandari@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rosnaini binti H. Lannu**, NIK.9110014707700002, Pinrang 07 Juli 1970, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Sawar, RT 001, RW-, Kelurahan Sawar, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, , Nomor Handphone 082199361747 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email **nassriwulandari@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Hj. Kartini binti H. Lannu**, NIK.9110016104740006, Pinrang 21 April 1974, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Kampung Sawar, RT 001, RW-, Kelurahan Sawar, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Nomor Handphone 081344655187 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email

*Hal. 1 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*



**nassriwulandari@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Rustan H Lannu bin H. Lannu**, NIK.9110011105760001, Pinrang 22 Mei 1976, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Bengkel Stiker Mobil, Sarmi Kota, RT-, RW -, Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Nomor Handphone 085259377799 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email **nassriwulandari@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Satriani binti H, Lannu**, NIK.9110015912790002, Ujung Pandang 19 Oktober 1979, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Kampung Bagaisarwar, RT002, RW-, Kelurahan Bagaisarwa, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Nomor Handphone 081247363465 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email **nassriwulandari@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**Shultan bin H, Lannu**, NIK.9110011810830002, Sarmi 18 Oktober 1983, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Bengkel Motor, Tempat kediaman di Jalan Inpres Sarmi, RT-, RW-, Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Nomor Handphone 081331923524, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email **nassriwulandari@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pihak Berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

*Hal. 2 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn, tertanggal 28 Juli 2023, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum H. Lannu bin H. Mase dan Hj. Tappa binti Muhammad Nur telah menikah secara agama Islam, pada 01 Maret 1968, namun para Pemohon saat ini tidak mempunyai alat bukti nikah berupa Aktah Nikah;
2. Bahwa Almarhum H. Lannu bin H. Mase dan Hj. Tappa binti Muhammad Nur dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - a. Rosnaini binti H. Lannu, umur 53 tahun;
  - b. Hj. Kartini binti H. Lannu, umur 49 tahun;
  - c. Rustan H Lannu bin H. Lannu, umur 47 tahun;
  - d. Satriani binti H, Lannu, umur 43 tahun;
  - e. Shultan bin H, Lannu, umur 39 tahun;
3. Bahwa pada Selasa tanggal 13 Juni 2023, telah meninggal dunia H. Lannu bin H. Mase di Rumah kediaman Almarhum, dikarenakan sakit, dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, pada 04 Juli 2023;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum H. Lannu bin H. Mase meninggalkan 1 (satu) orang istri, dan 5 (Lima) orang anak yang bernama:
  - a. Hj. Tappa binti Muhammad Nur, umur 71 tahun (Istri Almarhum);
  - b. Rosnaini binti H. Lannu, umur 53 tahun; (anak Kandung Almarhum);
  - c. Hj. Kartini binti H. Lannu, umur 49 tahun (anak Kandung Almarhum);
  - d. Rustan H Lannu bin H. Lannu, umur 47 tahun (anak Kandung Almarhum);

*Hal. 3 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*



- e. Satriani binti H. Lannu, umur 43 tahun (anak Kandung Almarhum);
- f. Shultan bin H, Lannu, umur 39 tahun (anak Kandung Almarhum);
5. Bahwa pada saat Almarhum H. Lannu bin H. Mase meninggal dunia, 1 (satu) orang Istri dan 5 (lima) orang anak tersebut dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan memindahkan isi saldo buku tabungan di Bank BRI dengan Nomor Rekening 491601000901534 nama Almarhum Lannu dan di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1540014994366 atas nama Almarhum Lannu ke buku Rekening Hj. Tappa binti Muhammad Nur selaku istri Almarhum (sebagai Pemohon I);

Bahwa dengan hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **H. Lannu bin H. Mase** telah meninggal dunia, pada Selasa tanggal 13 Juni 2023 di Rumah kediaman almarhum, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **H. Lannu bin H. Mase**:
  - a. **Hj. Tappa binti Muhammad Nur**, umur 71 tahun (Istri Almarhum);
  - b. **Rosnaini binti H. Lannu**, umur 53 tahun; (anak Kandung Almarhum);
  - c. **Hj. Kartini binti H. Lannu**, umur 49 tahun (anak Kandung Almarhum);
  - d. **Rustan H Lannu bin H. Lannu**, umur 47 tahun (anak Kandung Almarhum);
  - e. **Satriani binti H. Lannu**, umur 43 tahun (anak Kandung Almarhum);
  - f. **Shultan bin H, Lannu**, umur 39 tahun (anak Kandung Almarhum);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

*Hal. 4 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon tetap menyatakan para permohonan Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**I. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. Tappa binti Muhammad Nur**, Nomor 9110016502520001, tanggal 20 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rosnaini**, Nomor 911001470770002, tanggal 20 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. Kartini**, Nomor 9110016104740006, tanggal 11 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rustan H. Lannu**, Nomor 9110011105760001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

*Hal. 5 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*



- telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Satriani**, Nomor 9110015912790002, tanggal 20 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Shultan**, Nomor 9110011810830002, tanggal 20 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **H. Lannu**, Nomor 470/408/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi, pada tanggal 04 Juli 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.7;
  8. Fotokopi Bagan Struktur Keluarga tanggal 03 Agustus 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.8;
  9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Sekretaris Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi pada tanggal 04 Juli 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.9;
  10. Fotokopi Rekening Bank Mandiri Nomor 1540014994366 atas nama Lannu, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

*Hal. 6 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*





telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.10;

11. Fotokopi Rekening Bank BRI Nomor 4916-01-000901-53-4 atas nama Lannu, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.11;

**II. Bukti Saksi;**

1. **Hj. Nurlela binti H. Bitte**, umur 52 tahun agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Sawar, RT03, Kelurahan Sawar, Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi, menerangkan bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengenal Almarhum H. Lannu bin H. Mase semasa hidupnya, dan saksi mengetahui H. Lannu bin H. Mase telah meninggal dunia di Sarmi pada tanggal 13 Juni 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui Almarhum H. Lannu bin H. Mase telah menikah dengan Hj. Tappa binti Muhammad Nur (Pemohon I) secara syariat Islam sejak lama dan telah hidup bersama di Sarmi, masyarakat secara umum mengetahui pernikahan tersebut;
  - Bahwa Almarhum H. Lannu bin H. Mase selama menikah dengan Hj. Tappa binti Muhammad Nur (Pemohon I) telah dikaruniai 5 orang anak yaitu (Pemohon II sampai Pemohon VI);
  - Bahwa saksi mengetahui tentang ayah dan Ibu maupun kakek dan nenek dari Almarhum H. Lannu bin H. Mase telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Almarhum H. Lannu bin H. Mase hingga meninggal dunianya Almarhum H. Lannu bin H. Mase tersebut, dan sampai saat ini Pemohon I hingga Pemohon VI tetap dalam agama Islam;

*Hal. 7 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*



- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Lannu bin H. Mase, dan untuk kepengurusan pemindahan rekening dari H. Lannu bin H. Mase kepada Pemohon I;
- 2. **Irianti binti Pance**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Komplek Perum Koramil RT 001 RW 002 Kelurahan Intai Milyan, Distrik Skanto, Kabupaten Kerom, menerangkan bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengenal Almarhum H. Lannu bin H. Mase semasa hidupnya, dan saksi mengetahui H. Lannu bin H. Mase telah meninggal dunia di Sarmi pada tanggal 13 Juni 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui Almarhum H. Lannu bin H. Mase telah menikah secara syariat Islam dengan Hj. Tappa binti Muhammad Nur (Pemohon I) dan telah hidup bersama di Sarmi;
  - Bahwa Almarhum H. Lannu bin H. Mase selama menikah dengan Hj. Tappa binti Muhammad Nur (Pemohon I) telah dikaruniai 5 orang anak yaitu (Pemohon II sampai Pemohon VI);
  - Bahwa saksi mengetahui tentang ayah dan Ibu maupun kakek dan nenek dari Almarhum H. Lannu bin H. Mase telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Almarhum H. Lannu bin H. Mase hingga meninggal dunianya Almarhum H. Lannu bin H. Mase tersebut, dan sampai saat ini Pemohon I hingga Pemohon VI tetap dalam agama Islam;
  - Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Lannu bin H. Mase,

*Hal. 8 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*





dan untuk kepengurusan pemindahan rekening dari H. Lannu bin H. Mase kepada Pemohon I;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan "*Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut*". Dari teks pasal tersebut yang memuat "penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris" patut dimaknai bahwa teks pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Hakim dalam menetapkan siapa yang menjadi pewaris, siapa saja ahli waris, dan dapat saja menentukan bagian masing-masing ahli waris dengan tidak menyebutkan obyek harta warisan. Dengan demikian, dalam menetapkan siapa pewaris dan siapa saja ahli waris sebagaimana maksud dari pasal tersebut di atas, tidak mengandung makna dengan memberi batasan tertentu mengenai siapa yang seharusnya mengajukannya kepada Hakim, sehingga patut

*Hal. 9 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan secara ekstensif bahwa meskipun dalam ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas siapa-siapa saja yang dapat meminta kepada Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris, namun perlu dimaknai bahwa Hakim dalam menetapkan siapa pewaris dan siapa ahli waris, tentu karena adanya permohonan dari pihak sebagaimana ketentuan Pasal 142 dan Pasal 147 R.Bg., baik itu karena mengajukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan/atau menempatkan pihak lain sebagai pihak lawan, dan/atau secara sendiri dengan menyebutkan ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa eksistensi hukum selayaknya memberikan suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor dan aspek yang dapat mempengaruhi eksistensi hukum itu sendiri baik karena aspek demografis, geografis, kultur budaya dimana setiap organ masyarakat itu hidup. Sehingga, dalam setiap teks normatif yang mengatur suatu tatanan hidup masyarakat senantiasa dilatari oleh filsafat hukum yang menjadi inti dari adanya teks normatif yaitu keadilan, dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, oleh karena itu, menurut pendapat Hakim bahwa, pengajuan perkara ini merupakan bentuk permohonan penetapan ahli waris yang bersifat *voluntair* dan sangat bersifat administratif atau *ex parte*, serta tidak mengikat bagi pihak ketiga, maka meskipun secara nyata dalam permohonan ini terdiri dari Para Pemohon (Isteri Pewaris dan anak-anak kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.11 serta 2 orang saksi;

**Hal. 10** Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10 dan P.11 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti berupa P.8 merupakan akta dibawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, dan terhadap bukti tersebut Hakim dapat menilainya dikaitkan dengan bukti-bukti lain dalam persidangan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI), dapat membuktikan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, (Surat Keterangan Kematian) patut dinyatakan terbukti bahwa H. Lannu bin H. Mase telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 (Silsilah Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris) patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (Hj. Tappa binti Muhammad Nur), serta anak-anaknya yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Lannu bin H. Mase;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama **Hj. Nurlela binti H. Bitte** dan **Irianti binti Pance** adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu Pemohon I telah menikah secara syariat Islam pada tahun 1968 dan

*Hal. 11 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah hidup serumah dan mempunyai anak 5 dan tidak ada orang lain yang keberatan mereka hidup bersama dan bahkan masyarakat secara luas mengakui mereka adalah pasangan suami isteri dengan 5 anaknya, dan ternyata pula pernikahan tersebut dilakukan sebelum Undang-Undang Perkawinan itu ada, dan kedua saksi juga menerangkan sepanjang yang berkaitan dengan alasan-alasan mengenai siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris serta kepentingan hukum dari permohonan Pemohon, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I merupakan isteri sah dari almarhum H. Lannu bin H. Mase;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan almarhum H. Lannu bin H. Mase telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu (Pemohon II sampai Pemohon VI);
- Bahwa H. Lannu bin H. Mase telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan H. Lannu bin H. Mase hingga meninggal dunianya H. Lannu bin H. Mase tersebut, dan Pemohon I serta anak-anaknya (Pemohon II sampai Pemohon VI) tetap dalam agama Islam;
- Bahwa ayah ibu dan kakek serta nenek jalur keatas dari H. Lannu bin H. Mase telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Lannu bin H. Mase;

*Hal. 12 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum H. Lannu bin H. Mase;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit

*Hal. 13 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dimana telah terjadi kematian pewaris yakni almarhum H. Lannu bin H. Mase, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa sepeninggal pewaris tersebut, sedang tidak ada ahli waris lain dalam derajat ke atas dari pewaris, maka isteri dan anak-anak merupakan ahli waris dari pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak terdapat suatu fakta hukum yang menghalangi Para Pemohon untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. Lannu bin H. Mase, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum H. Lannu bin H. Mase, yaitu sebagai berikut :

- a. **Hj. Tappa binti Muhammad Nur**, umur 71 tahun (Istri Almarhum);
- b. **Rosnaini binti H. Lannu**, umur 53 tahun; (anak Kandung Almarhum);
- c. **Hj. Kartini binti H. Lannu**, umur 49 tahun (anak Kandung Almarhum);

*Hal. 14 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **Rustan H Lannu bin H. Lannu**, umur 47 tahun (anak Kandung Almarhum);
- e. **Satriani binti H. Lannu**, umur 43 tahun (anak Kandung Almarhum);
- f. **Shultan bin H, Lannu**, umur 39 tahun (anak Kandung Almarhum);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kedudukan para ahli waris dari pewaris almarhum H. Lannu bin H. Mase, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini telah terpenuhi, dengan memberikan batasan bahwa penetapan ini sepanjang dipergunakan untuk kepentingan hukum yang berkenaan dengan penetapan siapa-siapa ahli waris dari almarhum H. Lannu bin H. Mase adalah sah;

Menimbang, bahwa biaya perkara permohonan penetapan ahli waris ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2. Menyatakan **H. Lannu bin H. Mase** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023;
- 3. Menetapkan ahli waris dari **H. Lannu bin H. Mase** adalah sebagai berikut:
  - a. **Hj. Tappa binti Muhammad Nur**, umur 71 tahun (Istri Almarhum);
  - b. **Rosnaini binti H. Lannu**, umur 53 tahun; (anak Kandung Almarhum);
  - c. **Hj. Kartini binti H. Lannu**, umur 49 tahun (anak Kandung Almarhum);
  - d. **Rustan H Lannu bin H. Lannu**, umur 47 tahun (anak Kandung Almarhum);
  - e. **Satriani binti H. Lannu**, umur 43 tahun (anak Kandung Almarhum);
  - f. **Shultan bin H, Lannu**, umur 39 tahun (anak Kandung Almarhum);

*Hal. 15 Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Darni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;

Hakim;

ttd

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Darni, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNPB : Rp60.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp160.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sentani

**Pipit Rospitawati, S.H., M.H.**

Hal. **16** Penetapan Ahli Waris Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Stn